



## PENETAPAN

Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Yunita Saban Binti Saban**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jln Palapa, RT.001/RW.004, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Rustam Hamid Bin Hamid**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan kastela, RT.004/RW.002, Kecamatan Pulau Ternate, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 02 September 2019 dengan register perkara Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.475/Pdt.G/2019/PA.Tte



Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0204 / 079 / IX / 2017;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Kastela, RT 004 / RW 002, Kecamatan PulauTernate, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Perempuan yang bernama **Juliyanti R. Hamid**, Lahir di Ternate, 03 Juli 2018/ Umur 1 tahun 2 bulan dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April Tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dalam menjalankan rumah tangga;
  - 5.2. Sering terjadi cek/cok adu mulut secara terus menerus;
  - 5.3. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat;
  - 5.4. Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa segera bercerai dengan Tergugat;
  - 5.5. Tergugat sering mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 1 Bulan hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.475/Pdt.G/2019/PA.Tte



8. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang bernama **Juliyanti R. Hamid** (Perempuan), Lahir di Ternate, 03 Juli 2018, umur 1 Tahun 2 bulan, tergolong masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000.00 (Satu juta lima ratus rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
10. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Rustam Hamid Bin Hamid** terhadap Penggugat, **Yunita Saban Binti Saban**;
3. Menetapkan anak yang bernama **Juliyanti R. Hamid** (Perempuan), Lahir di Ternate, 03 Juli 2018, umur 1 Tahun 2 Bulan, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000.00 (Satu juta lima ratus rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.475/Pdt.G/2019/PA.Tte



**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.475/Pdt.G/2019/PA.Tte



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.TTE, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000. (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. DJABIR SASOLE, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H masing-masing

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.475/Pdt.G/2019/PA.Tte*



sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh IRNA YANTI TJAN, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. MURSALIN TOBUKU**

**Drs. DJABIR SASOLE, M.H**

**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

**IRNA YANTI TJAN, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	215.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).